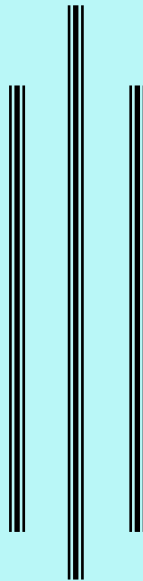




**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (C A L K)
KECAMATAN SILAUT TAHUN 2024**



**KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025**



DAFTAR ISI

Bab I	Pendahuluan	1
1.1	Informasi Umum	1
1.2	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan	2
1.3	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan	2
1.4	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan	4
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD	6
2.1	Ekonomi makro	6
2.2	Kebijakan keuangan	6
2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD	7
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah	8
3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan	8
3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	10
Bab IV	Kebijakan akuntansi	12
4.1	Entitas pelaporan keuangan	12
4.2	Asumsi Dasar	12
4.3	Basis akuntansi dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	13
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan	15
5.1	Laporan Realisasi Anggaran	15
5.2	Neraca	16
5.3	Laporan Operasional	18
5.4	Laporan Perubahan Ekuitas	20
Bab VII	Penutup	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 diamanatkan bahwa setiap Entitas Akuntansi wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD.

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kecamatan Silaut adalah merupakan entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari pos-pos pelaporan keuangan Pemda seperti Pendapatan, Beban, Belanja, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana.

Laporan Pendapatan menyajikan realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya, Lain-lain Pendapatan yang Sah yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Beban menyajikan Beban Pegawai dan Beban Barang dan Jasa yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Belanja menyajikan Belanja Operasi dan Belanja Modal yang diperbandingkan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya. Laporan Aset menyajikan Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Kewajiban menyajikan Kewajiban Jangka Pendek yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari laporan operasional (LO) yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

Guna menghindari kesalah pahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksud

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.2. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Maksud Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Silaut yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan SKPD Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan selama satu periode tahun anggaran 2024.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan Informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Kecamatan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan selama satu periode pelaporan;
- b. Menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik terhadap anggaran antar periode, maupun antar entitas;
- c. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

1.3. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

1.4. Sistematika penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Silaut Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan informasi umum, maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD, landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD serta sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD.

BAB II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

Pada bab ini menjelaskan Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan Indikator pencapaian target kinerja APBD.

BAB III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah

Pada bab ini menjelaskan Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV Kebijakan akuntansi

Pada bab ini menjelaskan Entitas pelaporan keuangan, asumsi dasar, Basis akuntansi dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

BAB V Penjelasan pos-pos laporan keuangan



Pada bab ini menjelaskan pos-pos laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas.

BAB VI Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target Pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 atau tahun sebelumnya.

2.2. Kebijakan keuangan

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Arah Kebijakan Keuangan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan adalah dengan melakukan kebijakan anggaran belanja yang disusun secara terukur, terarah dan efisien dalam rangka penyediaan sarana prasarana untuk menunjang program program mendasar yang didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan berpegang pada prinsip-prinsip penganggaran:

- a. Partisipasi masyarakat
- b. Transparansi dan akuntabilitas anggaran
- c. Disiplin anggaran
- d. Keadilan anggaran
- e. Efisiensi dan efektivitas anggaran
- f. Taat asas

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Dalam pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar 2.282.441.339,- realisasi belanja hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.063.069.664,- atau sebesar 90,38%.

Untuk pencapaian realisasi anggaran ada indikator pencapaian target kinerja yang ditetapkan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik
		Angka Kemiskinan Ekstrem
		Prevalensi Stunting (Eppgbm)
5.	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 adalah sebesar 90,38% dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan

Jumlah Dana DPPA-SKPD 2024 = Rp. 0,00

Dana yang terealisasi sebesar = Rp. 0,00

Belanja

Jumlah Dana DPPA-SKPD 2024 = Rp. 2.282.441.339,00

Dana yang terealisasi sebesar = Rp. 2.063.069.664,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Silaut tahun 2024 di sajikan secara ringkas pada tabel berikut:

Tabel 1.
Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2024

No	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi Keuangan		KET
			(Rp)	%	
I.	KECAMATAN SILAUT	2.282.441.339	2.063.069.664	90.38	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.103.077.539	1.921.496.864	86.55	
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.268.100	13.156.500	64.91	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.669.950	6.311.750	54.09	
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.598.150	6.844.750	79.61	
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.546.641.339	1.471.566.406	88.6	
	1. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	1.500.441.339	1.425.366.405	88.25	
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.200.000	46.200.000	100	



	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.696.806	219.907.080	73.13	
	1. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.110.620	5.110.620	100	
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.864.010	25.864.010	100	
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.911.176	4.404.500	74.51	
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	
	5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.704.000	10.780.000	92.11	
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.107.000	173.747.950	68.92	
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	83.609.266	78.850.295	94.31	
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.179.266	64.420.295	93.12	
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.430.000	14.430.000	100	
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.261.370	48.933.784	91.87	
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.021.000	6.904.900	76.54	
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.240.370	42.028.884	95	
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.600.658	89.082.800	90.35	
	1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.640.658	48.122.800	83.49	
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.400.000	5.400.000	100	
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.560.000	35.560.000	100	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	59.650.000	56.395.100	94.54	
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	59.650.000	56.395.100	94.54	
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	59.650.000	56.395.100	94.54	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	79.862.800	58.656.500	73.45	
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	79.862.800	58.656.500	73.45	
	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	10.813.800	10.805.300	99.92	

	2. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	69.049.000	47.851.200	69.3
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.506.000	5.652.000	66.33
	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.506.000	5.652.000	66.33
	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.506.000	5.652.000	66.33
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.407.000	15.310.000	65.41
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.407.000	15.310.000	65.41
	1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.230.000	6.723.000	92.99
	2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	16.177.000	8.587.000	53.08
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.938.000	7.559.200	69.11
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.938.000	7.559.200	69.11
	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.184.000	5.870.000	94.92
	2. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4.754.000	1.689.200	35.53
J U M L A H		2.282.441.339	2.063.069.664	90.38

Secara umum Realisasi pencapaian target kinerja keuangan dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 adalah sebesar 90,38%.

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Beberapa hambatan dan kendala yang di temukan sejalan dengan pelaksanaan anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya penarikan kewenangan bidang perizinan sehingga berkurangnya pelaksanaan perizinan langsung yang dikeluarkan oleh kecamatan.



2. Kakunya komunikasi antara OPD teknis Perizinan dengan Kecamatan sehingga tidak bisa menghasilkan terobosan atau inovasi pelayanan perizinan yang bisa dilaksanakan di tingkat Kecamatan, sedangkan di Kecamatan memiliki Kasi di bidang Pelayanan.
3. Penyesuaian peraturan yang tidak seimbang dengan peningkatan kualitas SDM Aparatur (kurangnya pelatihan peningkatan kapasitas Aparatur).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1. Entitas pelaporan keuangan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

4.2. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi Pemerintah Daerah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

- b. Asumsi kesinambungan entitas;
Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement):
Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.3. Basis akuntansi dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.3.1. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan TA 2024 basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, sedangkan belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



4.3.2. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Namun ada kalanya didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan dan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemda.

3.1. Laporan Realisasi Anggaran

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan TA 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1. Belanja Daerah

Belanja adalah semua Pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Dilihat dari Anggaran Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.282.441.339,- dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.063.069.664,- atau 90,39%. Anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Silaut tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	2.213.262.073,-	1.998.649.369,-	90,30
	Belanja Pegawai	1.540.641.339,-	1.465.566.405,-	95,13
	Belanja Barang dan Jasa	672.620.734,-	533.082.964,-	79,25
2	Belanja Modal	69.179.266,-	64.420.295,-	93,12
	Jumlah	2.282.441.339,-	2.063.069.664,-	90,39

Berikut penjelasan untuk masing-masing kelompok belanja:

3.1.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka

pendek. Belanja operasi Kecamatan Silaut Tahun 2024 meliputi belanja pegawai dan belanja barang dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.540.641.339,-	1.465.566.405,-	95,13
	Belanja Gaji dan Tunjangan	984.360.888,-	931.501.680,-	94,63
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	516.080.451,-	493.864.725,-	95,70
2	Belanja Barang dan Jasa	672.620.734,-	533.082.964,-	79,25
	Belanja Bahan Habis Pakai	147.326.706,-	122.947.430,-	83,45
	Belanja Jasa Kantor	64.971.658,-	61.940.700,-	95,33
	Belanja iuran jaminan/asuransi	8.240.370,-	6.028.884,-	73,16
	Belanja sewa peralatan dan mesin	6.000.000,-	6.000.000,-	100
	Belanja sewa gedung dan bangunan	12.000.000,-	12.000.000,-	100
	Belanja sewa aset tetap lainnya	0,-	0,-	0
	Belanja Pemeliharaan	72.650.000,-	64.047.000,-	88,16
	Belanja Perjalanan Dinas	361.432.000,-	260.118.950,-	71,97
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,-	0,-	0
	Jumlah	2.213.262.073,-	1.998.649.369,-	90,30

3.1.1.2. Belanja Modal

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal Tahun 2024 Kecamatan Silaut meliputi belanja modal untuk peralatan dan mesin yang terdiri atas:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.179.266,-	64.420.295,-	93,12
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.360.000,-	7.360.000,-	100
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,-	0,-	0
	Belanja Modal komputer	58.675.266	53.916.295	91,89
	Belanja Modal alat eksporasi	3.114.000,-	3.114.000,-	100

3.2. Neraca.

Neraca Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dibuat dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas per tanggal 31 Desember 2024 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2023.

3.2.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang ada di SKPD Kecamatan Silaut terbagi dalam:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1. Aset Lancar	-	-
2. Aset Tetap	2.084.742.452,00	2.020.322.157,59
3. Aset Lainnya	-	-
Total Aset	2.084.742.452,00	2.020.322.157,59

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa terjadi kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di SKPD Kecamatan Silaut yaitu sebesar Rp **64.420.294,41**

3.2.2. Kewajiban

Akun kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sampai dengan 31 Desember 2024, kewajiban SKPD Kecamatan Silaut terdiri dari :

Uraian	Neraca per 31 Desember 2024	Neraca per 31 Desember 2023	Naik (Turun)
Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-
	-	-	-

3.2.3. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) saldo surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. **2.084.742.452,82** ada kenaikan dibanding saldo per 31 Desember 2023 sebesar **64.420.385,-**

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
Ekuitas	2.084.742.452,82	2.020.322.157,82
Ekuitas	21.672.788,82	403.517.689,82
RK PPKD	2.063.069.664,00	1.616.804.468
Jumlah Ekuitas Dana	2.084.742.452,82	2.020.322.157,82

3.3. Laporan Operasional

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Laporan Operasional Pemerintah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa. Informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban-LO dan Surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

3.3.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD. Pada tahun 2024 dan tahun 2023 Pendapatan-LO SKPD Kecamatan Silaut adalah sebagai berikut:

Pendapatan	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/(Turun) (Rp)
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	-	-	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	-	-	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-
	-	-	-

3.3.2. Beban-LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

3.3.2.1. Beban Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pegawai	1.465.566.405,-	1.258.244.318,-	207.322.087,-	16,48
Beban Barang dan Jasa	533.082.964,-	352.053.494,-	181.029.470,-	51,42
Jumlah Beban Operasi	1.998.649.369,-	1.610.297.812,-	388.351.557,-	24,12

Pengakuan realisasi Beban Operasi dalam LO Tahun 2024 mengalami kenaikan dari realisasi Beban Operasi pada TA 2023 sebesar Rp.388.351.557,- atau 24,12%. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO.

3.3.2.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:



Uraian			Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi			87.076.716,18	(87.076.716,18)	(87.076.716,18)	(100)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesi			39.192.735,20	(39.192.735,20)	(39.192.735,20)	(100)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan			46.271.480,98	(46.271.480,98)	(46.271.480,98)	(100)
Beban Penyusutan Jalan			1.612.500,00	(1.612.500,00,-)	1.612.500,00	100
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi			87.076.716,18	(87.076.716,18)	(87.076.716,18)	(100)

Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2024 selisih terhadap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp 87.076.716,18

3.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas tahun pelaporan, yang berfungsi sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut.

Uraian				Realisasi 2024	Realisasi 2023
Ekuitas awal				2.020.322.157,82	2.100.892.218,00
Surplus/(Defisit)-LO				(1.998.649.369,00)	(1.697.374.528,18)
RK PPKD				2.063.069.664,00	1.616.804.468,00
Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar					
Koreksi Nilai Persediaan				0	0
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap				0	0
Lain-lain				0	0
Ekuitas Akhir				2.084.742.452,82	2.020.322.157,82

Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan Ekuitas Awal Tahun 2024 sebesar Rp**2.020.322.157,82**, Surplus-LO sebesar Rp (1.998.649.369,00), RK PPKD sebesar Rp 2.063.069.664 sehingga Ekuitas Akhir tahun 2024 sebesar Rp**2.084.742.452,82**.

BAB VII

PENUTUP

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Silaut dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 31 Desember 2024 serta kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 pada SKPD Kecamatan Silaut. Selanjutnya informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Ikhtisar Laporan Keuangan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Realisasi Belanja sebesar Rp2.063.069.664,00 atau 90,39% dari anggaran sebesar Rp2.282.441.339,00;
2. Neraca Pemerintah Kabupaten Banggai per 31 Desember 2024 menyajikan jumlah Aset sebesar Rp2.084.742.452,59, Kewajiban sebesar Rp0, dan Ekuitas sebesar Rp Rp2.084.742.452,59;
3. Berdasarkan Laporan Operasional Tahun 2023 terdapat Beban Operasi sebesar Rp**1.998.649.369,-** dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar **87.076.716,18**;
4. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan Ekuitas Awal Tahun 2024 sebesar Rp**2.020.322.157,82**, Surplus-LO sebesar Rp (1.998.649.369,00), RK PPKD sebesar Rp 2.063.069.664 sehingga Ekuitas Akhir tahun 2024 sebesar Rp**2.084.742.452,82**.



Demikian Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Silaut Tahun 2024. Melalui laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.



Silaut, 31 Desember 2024

AFLIZEN, S. Sos
NIP. 1972060519993031005



**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan SKPD Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistim pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dimana posisi keuangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

➤ Anggaran	Rp. 2.282.441.339,00
➤ Jumlah SP2D	Rp. 2.063.069.664,00
➤ Jumlah Realisasi	Rp. 2.063.069.664,00
➤ Sisa UYHD	Rp. 24.618,00

Silaut, 31 Desember 2024

AFLIZEN, S. Sos
NIP. 1972060519993031005